



**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN BENDUNG
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH BENDUNG
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BENDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BENDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 5 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.051)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020, (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
23. Peraturan Desa Bendung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak

- Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Bendung Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bendung Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Periode 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Bendung Tahun 2022 Nomor 2);
 26. Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bendung Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BENDUNG

dan

LURAH BENDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.488.074.000
2. Belanja Kalurahan	Rp. 3.609.720.233
Surplus / Defisit	Rp. 121.646.233
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 121.646.233
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 121.646.233

Silpa Tahun Berjalan

Rp. 121.646.233

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

1. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan

Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bendung

Ditetapkan di Bendung
pada tanggal 29 Desember 2023



LURAH,

DIDIK RUBIYANTO

Diundangkan di Bendung
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK BENDUNG,

EKA PUJI SURYANTI

LEMBARAN KALURAHAN BENDUNG TAHUN 2022 NOMOR 6



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNG

Widoro Kidul

Widorokidul RT. 002/003, Bendung, Semin, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55854
Email : kantordesabendung@gmail.com Website : bendung-semin.desa.id

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BENDUNG
DAN
LURAH BENDUNG
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN BENDUNG
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Dua Pluh Sembilan* bulan *Desember* tahun *Dua ribu dua puluh Tiga* bertempat di *Ruang Rapat* Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan acara Rapat Paripurna BPKal Bendung.

Menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bendung tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2024 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat di Bendung dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawarah Kalurahan Bendung dan Lurah Bendung.





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNG

Widiorokidul RT. 002/003, Bendung, Semin, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55854

Widiorokidul RT. 002/003, Bendung, Semin, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55854
Email : kantordesabendung@gmail.com Website : bendung-semin.desa.id

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BENDUNG
DAN
LURAH BENDUNG
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN BENDUNG
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : / KPTS /2023 (Kalurahan)
NOMOR : /KPTS/2023 (BPKal)

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu dua puluh dua** bertempat di **Ruang Rapat** Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan acara Rapat Paripurna BPKal Bendung.

Menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bendung tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir








Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Bendung dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawarah Kalurahan Bendung dan Lurah Bendung.





















DAFTAR HADIR

RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Desember 2023
Waktu : 13.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Kalurahan Bendung Kapanewon Semin
Acara : Rapat Pembahasan dan Penetapan Peraturan Kalurahan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
(APBKal) TA. 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUGIYO, S.Pd., M.Pd.	Ketua	1. 
2	JUMADI	Wakil Ketua	2. 
3	RUBAN BINTORO	Kabid. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahandan Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	3. 
4	ISMAIL SHALEH, S.H	Anggota Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan & Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	4. 
5	KASDI ADI SIMANTA	Anggota Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan & Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	5. 
6	YATIMAN	Kabid, Bidang Pembangunan Kalurahan & Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	6. 
7	JUMINI	Anggota Bidang Pembangunan	7. 

		Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	
8	YULIA TRI UTAMI	Anggota Bidang Pembangunan Kalurahan & Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	8. Jhmt
9	DIDIK RUBIYANTO	Lurah	9. 
10	EKA PUJI SURYANTI, S.Akun.	Carik	10. 
11	SUGIYATNO	Jagabaya	11. 
12	DWI ANDRIYANTO	Ulu-Ulu	12. 
13	EKA MAWARNI	Kamituwo	13. 
14	PARWITO	Pangripta	14. 
15	DWI KUSTINI	Tata Usaha & Umum	15. 
16	ZULFIKAR FARIZ AZIZ	Danarta	16. 
17	SUJONO	Dukuh Bendung	17. 
18	IRWAN AGUS NUGROHO	Dukuh Gobeh	18. 
19	WAGIMIN	Dukuh Pencil	19. 
20	ISWANTO	Dukuh Widorolor	20. 
21	BAMBANG SUPRIYANTO	Dukuh Banyukendil	21. 
22	WARSITO	Dukuh Garotan	22. 
23	DWI SUJATMIKO	Dukuh Dringo	23. 
24	ENDANG PRIYANTI	Dukuh Dawe	24. 
25	NIA NURYANI	Staff Pemerintah Kalurahan	25. 
26	ANNISA SEKAR WIDARI	Staff Pemerintah Kalurahan	26. 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.465.574.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.488.074.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.062.339.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	849.749.096,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	560.582.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	560.582.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.898.416,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.898.416,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	72.850.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.850.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.427.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.347.780,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	1.712.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.712.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.963.900,00	DLL, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.963.900,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.515.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.515.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	99.228.904,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.420.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	52.564.000,00	DOS, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	52.564.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	14.500.000,00	DLL, PAD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.750.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.994.904,00	DLL, PAD, PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.438.000,00	
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	18.556.904,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	52.653.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	49.756.000,00	DDG
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.006.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	7.750.000,00	
1.3.50		Penyusunan Monografi Desa	600.000,00	PBH
1.3.50	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.097.500,00	DDG
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.097.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.036.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.737.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.737.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.860.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.860.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.904.000,00	DDG
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.904.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.455.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.455.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.370.000,00	DDG
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.370.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	1.355.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.355.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	13.385.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.385.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	3.675.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.295.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.295.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	326.510.000,00	PBH, PSP
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	326.510.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	53.366.000,00	DDS
2.4.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	53.366.000,00	
2.5.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.5.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	1.000.596.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	208.068.000,00	DDS
2.8.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
2.8.02	5.3	Belanja Modal	202.718.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	755.150.000,00	DDS, PBH
2.8.03	5.3	Belanja Modal	755.150.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	10.800.000,00	DDS
2.8.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	28.578.000,00	DDS
2.8.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.078.000,00	
2.8.91	5.3	Belanja Modal	17.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	57.691.435,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.266.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	9.259.000,00	DDS
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.259.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	6.150.000,00	DDS
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	3.892.000,00	PBH
3.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.892.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	20.965.000,00	DDS
3.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.965.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.875.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.875.000,00	PBH
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.660.435,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.625.000,00	PBH
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.590.000,00	PBH
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.590.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.335.435,00	ADD
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.335.435,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>235.922.700,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	8.911.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	8.911.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.911.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	220.301.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	15.962.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.962.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	127.791.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.791.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	11.472.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.472.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	32.965.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.965.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	32.111.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.111.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.940.700,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.940.700,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.940.700,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	770.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	770.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	770.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milk Desa	1.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>34.375.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.975.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.975.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.975.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.609.720.233,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(121.646.233,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	121.646.233,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	121.646.233,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BENDUNG, 29 December 2023

LURAH

DIK RUBYANTO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.455.574.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.488.074.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	706.928.196,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.138.552.133,00	
5.3.	Belanja Modal	1.730.184.904,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.375.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.609.720.233,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(121.646.233,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	121.646.233,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	121.646.233,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	121.646.233,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BENDUNG, 29 December 2023

LURAH

LURAH
BENDUNG

DIDIK RUBIYANTO